

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik yang juga memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengelola dan mengurus, serta bertanggung jawab penuh atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat dalam mengatur dan mengurus pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah.

Saat ini Desa telah menjadi sorotan utama dalam pembangunan Bangsa, Desa tidak lagi dijadikan sebagai yang hanya melengkapi pembangunan Bangsa Indonesia melainkan telah berubah menjadi arus utama yang terdepan dalam pembangunan Indonesia. Hal tersebut berubah sebab lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga terjadi paradigma baru dalam membangun Desa dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut mengusung pembangunan dengan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas Desa.

Sebagai lokomotif penting dalam pembangunan masyarakat, maka salah satu aspek penting yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat adalah Keberadaan BUMDes, dimana BUMDes merupakan satu- satunya lembaga ekonomi di Desa yang menjadi memiliki program dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Okeh karena itu, peranan BUMDes sebagai instrumen utama penguatan pembangunan ekonomi di Desa dan juga sebagai instrumen otonomi Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Pemerintah desa melalui BUMDes memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan yang ada di desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yang tentunya dapat mendorong terbentuknya kegiatan ekonomi baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran seperti pembentukan UMKM yang berasal dari inisiatif dan dorongan dari masyarakat. Peran BUMDes untuk membangun daerah pedesaan dapat dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha di Desa melalui penyediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung tumbuhnya ekonomi, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai pijakan awal pertumbuhan ekonomi di Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUM Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan, hal ini sebagaimana diatur pada: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu: Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 88

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa (2) Pendirian BUM

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa Pasal 89 Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. Pengembangan usaha; dan b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Aspek keuangan desa, terkait dengan tujuan pembentukan BUM Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) dengan memberikan kewenangan desa melakukan usaha desa. Dengan meningkatnya PADesa, maka APB Desa akan meningkat pula, sehingga pada gilirannya pemerintah desa semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

Perlu diingat bahwa fungsi BUM Desa disamping ekonomi juga memiliki fungsi sosial. Fungsi ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan BUM Desa adalah usaha desa yang harus memberikan margin keuntungan bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan Fungsi sosial, yang dapat dilakukan oleh BUM Desa adalah: (1) Tidak langsung, dengan memberikan transfer keuangan bagi kas desa melalui penambahan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selanjutnya akan digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dengan mekanisme regular pada manajemen pembangunan desa; dan (2) Langsung, melakukan pembinaan dan pendamping usaha yang

dilakukan oleh masyarakat desa, disamping itu juga melakukan pengelolaan barang/jasa milik umum (bukan private/pribadi). Kepemilikan umum (public property) dapat dikelola oleh BUM Desa seperti air bersih, irigasi, pasar desa, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap warga desa dapat memanfaatkan secara optimal barang publik milik desa. Peran pemerintahan Desa dalam pengembangan usaha ekonomi desa hingga saat ini masih terbentur pada keterbatasan “ruang-ruang” kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan kapasitas perangkat desa, khususnya pada aspek orientasi pengembangan usaha desa, identifikasi potensi dan karakteristik desa.

Desa Fatuaruin telah memiliki Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama BUMDes Mentari yang didirikan beberapa tahun lalu dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Berkaitan dengan ini, pemerintah desa berupaya untuk mendirikan BUMDes Mentari yang terdapat di desa Fatuaruin beberapa tahun belakangan ini kurang menunjukkan kinerja dan eksistensinya dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PAD). Jika BUMDes Mentari dapat dikelola dengan baik Pendapatan Asli Desa akan meningkat pula, maka Tinggi dan rendahnya pemasukan dari BUMDes Mentari tentunya akan mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PADes) (Endah, 2020). Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa yang diatur dalam permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal

29 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan; dan Pertanggung jawaban. Salah satu sumber keuangan Desa melalui usaha yang dikelola oleh Desa yaitu Badan

Usaha Milik Desa atau BUMDes. BUMDes merupakan suatu usaha yang sepenuhnya dikelola oleh Desa, namun di Indonesia, tidak seluruhnya Desa memiliki BUMDes. BUMDes sangatlah banyak membantu atau berkontribusi meningkatkan perekonomian atau keuangan Desa Karena BUMDes menjadi wahana untuk pemanfaatan potensi suatu Desa yang dikelola sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan PADesa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tentang BUMDes Mentari di Desa Fatuaruin dari segi kelancaran unit usaha yang dijalankan, berikut peneliti sajikan informasi tentang unit usaha BUMDes Mentari di Desa Fatuaruin:

Tabel 1.1
Unit Usaha BUMDes Mentari Desa Fatuaruin Tahun 2023

No	Unit Usaha BUMDes Mentari Desa Fatuaruin Tahun 2023	Keterangan	Catatan
1.	Penyewa <u>Tenda Jadi</u>	Berjalan <u>Lancar</u>	Masyarakat di Desa Fatuaruin merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, sehingga ketika ada acara adat pernikahan atau sejenisnya mereka masih saling bergotong royong dan membantu dalam pembuiatan tenda dan perlengkapan untuk keterlangsungan acara yang akan dilangsungkan.
2.	Penyewa kursi (Plastik)	Berjalan Lancar	
3	Pendatan BUMDes Mentari	Berjalan lancar	Pendapatandari BUMDes Mentari (Tenda Jadi dan Kursi Plastik) dalam sekali pake utuk tenda jadi 200.000 untuk satu tenda, sementara untuk kursi plastik 1000 untuk satu buah kursi plastik.
4	PAD dari BUMDesMe ntari	Berjalan Lancar	PAD dari bumdes tidak selalu lancer hal ini dikarenakan jangka waktu pemakean Tenda jadi dan Kursi plastic tidak selalu rutin atau dalam waktu yang tidakditentukan, selinitu, pengurus bumdes tidak selalu meneyerahkan seutuhnya hasil penyewaan tenda dan kursi dikarenakan kebanyakan dari pengurus lebih memilih untuk menyimpan membagi hasil biaya sewa tenda ketimbang memasukan ke PAD atau mereka lebih memlih untuk memasukan ke PAD setengah dari pendapatan totalnya.

Sumber: Kantor BUMDes Mentari Desa Fatuaruin, 2023

Kelancaran dari unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Mentari di Desa Fatuaruin ini tentu juga didukung oleh masyarakat yang patuh dalam proses pembayaran. Melalui catatan-catatan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Fatuaruin cukup antusias dengan adanya unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Menatri di Desa Fatuaruin.

BUMDes Mentari di Desa Faturuin memberikan kepercayaannya kepada BUMDes Mentari di Desa Fatuaruin dimana kebutuhan masyarakatnya. Seperti penyewaan tenda jadi dan kursi bisa membantu masyarakat ketika membutuhkan tenda dan kursi ketika ada acara adat atau pernikahan. Masyarakat yang merasa kebutuhannya tercukupi serta BUMDes Desa Fatuaruin yang tanggap dalam menemukannya apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya, ini merupakan kolaborasi antar komponen Negara yang menghasilkan keharmonisan antara pemerintah setempat dengan masyarakatnya.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dilakukan para pemerhati desa dan para akademisi terkait kelembagaan badan usaha milik desa. Hasil riset Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan Australian Community Development and civil society strengthening scheme (ACCESS) menyebut kesan pertama terhadap BUMDes adalah proyek pemerintah, seperti halnya proyek- proyek lainnya yang masuk ke desa, sehingga legitimasi dan daya lekat BUMDes dimasyarakat sangat lemah. Namun tidak semua BUMDes gagal, ada juga yang berhasil dengan baik serta memberikan dampak nyata peningkatan ekonomi masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes tersebut dikarenakan kecepatan melakukan transformasi dari BUMDes yang dianggap proyek pemerintah menjadi BUMDes milik masyarakat. Kecepatan tranformasi tersebut dibanyak tempat

karena didukung oleh peran kepala desa yang tanggap, progresif serta mendorong prakarsa masyarakat. (Sukasmanto, 2014).

Hasil penelitian (Alkadafi dkk, 2021) di Desa Bangun Jaya di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, pernah menjadi BUMDes percontohan terbaik di Indonesia. BUM Des yang didirikan pada tahun 2008, saat itu memiliki asset mencapai Rp. 3,7 miliar, dan pada bulan Februari Tahun 2010 menjadi BUMDes terbaik di Indonesia.

Penelitian lainnya yang juga hasil kajian (Alkadafi dkk, 2021) yang membahas tentang keberhasilan BUMDes Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kabupaten Indragiri Hilir, BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi serta BUMDes Paris Mandiri Desa Parit 1 Api-Api Kabupaten Bengkalis, telah masuk dalam kategori mandiri dan sangat berpotensi pada beberapa tahun kedepan menjadi BUMDes di Provinsi Riau dan nasional menjadi BUMDes yang berstatus mandiri dimana BUMDes yang berstatus mandiri ini adalah apabila mampu menghasilkan laba/profit dan aset yang meningkat secara konsisten, jaringan (networking) semakin luas, kepuasan pengelola dan masyarakat sangat tinggi dan BUMDes memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal (sosial, ekonomi dan lingkungan) secara maksimal, berkelanjutan, dan mampu mengentaskan kemiskinan. BUMDes tersebut dikatakan berhasil karena beberapa faktor, diantaranya: adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan Program Pemberdayaan Desa (PPD), BUMDes mendapat perlindungan kebijakan dari aspek politik dan hukum, BUMDes memiliki sumber daya manusia

yang berkualitas, BUMDes memiliki modal yang besar yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, BUMDes mampu membangun jaringan dengan para pelaku ekonomi lainnya, BUMDes memiliki inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan unit usaha yang sesuai dengan potensi desa, dan lain-lain.

BUMDes yang telah disebutkan di atas yang dikatakan memiliki prestasi tentu adalah disebabkan karena memiliki beberapa faktor yang mendukung kinerja yang baik. Berbicara mengenai kinerja, pengertian kinerja menurut (Mangkunegara, 2017 dalam Marjaya & Pasaribu, 2019), secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan padanya.

Adapun beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain: Kinerja BUMDes Mentari kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli desa (PAD); Pendapatan Asli Desa (PAD) yang masih tergolong rendah, hal ini dikarenakan pengelolaan BUMDes Mentari yang tidak maksimal; Kesadaran pemerintah desa terhadap kontribusi BUMDes Mentari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) masih minim.

Berdasarkan uraian di atas Pendapatan Asli Desa (PAD) dan keberadaan BUMDes Desa Fatuaruin Kecamatan Sasiateman Kabupaten Malaka ini menarik untuk dibahas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait

kinerja BUMDes Desa Fatuaruin Kecamatan Sasiateman Kabupaten Malaka ini dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Mentari Di Desa Fatuaruin (Studi Pada Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti ingin cantumkan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Mentari Di Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Malaka?”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Mentari Di Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Malaka.
- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Mentari Di Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Malaka.

2. Mamfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penulis dan memberikan ilmu pengetahuan terhadap

studi mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Mentari Di Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Malaka.

b) Bagi Instansi Pemerintah Desa.

Bagi Instansi Pemerintah Desa, diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat dan bahan pertimbangan khususnya mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Mentari Di Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Malaka.

c) Bagi Pihak Lain.

Bagi pihak lain, diharapkan menjadi bahan yang bermanfaat dan menambah wawasan tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Mentari Di Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Malaka.

2) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan serta menambah informasi dan wawasan yang lebih lengkap mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Mentari Di Desa Fatuaruin, Kecamatan Sasitamen, Kabupaten Malaka sehingga dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas terutama dalam dunia pendidikan.